



DEWANPERS

# Etika

## Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



Pemilik Media Tantangan Nyata bagi Kebebasan Pers



Rekomendasi dari Bali Media Forum 2014

**Dewan Pers Akan Dorong Jokowi -JK Tuntaskan Kasus Udin**

**Bagir Manan:**

# Pers adalah Anak Lingkungan

Anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi, saat menjadi pembicara Workshop Jurnalistik Mahasiswa yang digelar Dewan Pers di Banjarmasin (28/10/2014)

## Kredibilitas Media dan Reputasi Bangsa Di Era Kepemimpinan Baru



## Bagir Manan: Pers adalah Anak Lingkungan

**K**etua Dewan Pers, Bagir Manan mengingatkan, walaupun kemerdekaan pers merupakan suatu *conditio sine qua non*, tetapi kemerdekaan itu hanya bermakna apabila di dalamnya melekat fungsi publik atau fungsi sosial.

“Kemerdekaan pers, tidak boleh hanya diberi makna *“freedom for the sake of freedom”* atau hanya demi pers. Pers adalah anak lingkungan. Tidak terpisah dari lingkungan”, ujarnya ketika memberikan ceramah kepada peserta Pelatihan Penyegaran Ahli Pers di Surabaya, Senin (27/10/2014).

Sebelumnya, Dewan Pers telah menggelar kegiatan serupa di Makassar dan Batam. Selain Bagir Manan, pembicara pada pelatihan ini yaitu Andi Samsan Nganro (Hakim Agung Mahkamah Agung), Bambang Harymurti (CEO PT Tempo Inti Media Tbk), Soleh Ali (Pengacara Adhoc LBH Pers Jakarta), Yosep Adi Prasetyo (Ketua Komisi Hukum Dewan Pers), dan Imam Wahyudi (Anggota Dewan Pers). Pada pelatihan ini juga digelar simulasi *moot court* untuk peserta pelatihan.

Di dalam makalahnya yang berjudul *Kredibilitas Media dan Reputasi Bangsa di Era Kepemimpinan Baru*, Bagir Manan secara rinci menyoroti soal kredibilitas media. Menurutnya, secara kebahasaan, kredibilitas media artinya media yang mampu memikul kepercayaan dan dapat dipercaya (*media trust*). Secara jurnalistik, *media trust* biasanya dibangun atas

dasar ketaatan terhadap prinsip-prinsip jurnalisme, baik dalam arti mekanisme maupun etik, ketaatan terhadap kelaziman jurnalistik (*the best practices of democratic media*) dan ketaatan pada hukum.

Namun, apakah hal itu cukup untuk membangun kepercayaan? Menurutnya, belum cukup, tanpa disertai misi publik baik dalam makna menjadi penyambung lidah publik, melindungi publik, menjadi *avant garde* publik.

Persoalannya kemudian, terhadap siapa media harus memikul atau menjaga kepercayaan? Apakah media hanya harus kredibel di depan publik atau termasuk juga kredibel di depan penguasa publik atau keduanya?

Ketua Dewan Pers menjelaskan, dalam masyarakat serta sistem politik dan sosial demokratis, kredibilitas media semestinya berlaku baik terhadap publik maupun penguasa, atau setidaknya dilakukan secara berimbang. Namun, acapkali, media atau pranata apapun, bahkan perorangan dihadapkan pada pilihan.

Bagir Manan menegaskan, media secara natur adalah pranata publik. Dengan demikian pada dasarnya (sebagai *principles*) apabila dihadapkan pada pilihan semestinya media ada di pihak publik, lebih-lebih jika penguasa sama sekali tidak bekerja untuk kepentingan publik, apalagi penguasa melanggar hak-hak publik atau menindas publik. Tetapi dapat pula terjadi,

publik berlaku tak semena-mena atau terjadi eksploitasi publik untuk kepentingan yang bukan kepentingan publik.

Dalam keadaan demikian, mantan Ketua Mahkamah Agung ini menambahkan, media tidak layak *apriori* berpihak kepada publik yang tidak mengemban kepentingan publik.

“Kita mengenal bermacam-macam kepentingan publik seperti keamanan, ketenteraman, kenyamanan, kesejahteraan, keadilan dan lain-lain. Dalam masyarakat demokratis, berbagai kepentingan itu adalah “hak” yang dapat diperjuangkan, dipertahankan, dan harus dijamin dan dilindungi. Tetapi secara serentak harus juga dikatakan, dalam masyarakat demokratis, hampir tidak ada hak yang tidak serentak melekat pula kewajiban”, ujarnya.

Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan aturan main (*rule of the game*), baik yang bersifat hukum, etik, kelaziman, dan lain-lain tatanan hidup bersama. Lagi-lagi, dalam masyarakat demokratis, segala bentuk aturan main bersama merupakan wujud kehendak bersama atau *general will* (Rousseau). Demikian penegasan Ketua Dewan Pers. (red)

Makalah lengkap Ketua Dewan Pers bisa dibaca di halaman lain edisi ini - Red



# Pemilik Media Tantangan Nyata bagi Kebebasan Pers



Dokumen KIPPAS

Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (kiri), saat menjadi pembicara seminar Prospek Kemerdekaan Pers yang digelar KIPPAS di Medan (24/9/2014).

**T**antangan kebebasan pers pasca Reformasi bukan lagi pada rezim yang berkuasa, tetapi pada pemilik media. Kekuatan pemilik media, pandangan politiknya, dan afiliasi politiknya sangat memengaruhi isi penyiaran, dan hal itu sangat terasa saat rangkaian Pemilihan Umum 2014.

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo dalam Seminar Prospek Kebebasan Pers Pasca Pilpres 2014 dan Peluncuran Buku Meretas Jurnalisme Pinggiran yang diselenggarakan Kajian Informasi, Pendidikan, dan Penerbitan Sumatera (Kippas), Rabu (24/9/2014), di Medan.

Dia mencontohkan, pada tahun 2013, penyiaran televisi menjelang pemilihan presiden, Joko Widodo adalah tokoh paling banyak diberitakan enam stasiun televisi dengan durasi mencapai 9.557 detik.

Namun, dari sisi penonjolan, Jokowi hanya mendapatkan durasi 1.479 detik. Posisi tertinggi justru ada pada Ketua Umum Partai Demokrat Surya Paloh yang tampil dalam durasi 2.745 detik, yang 90 persen penyiarannya dilakukan Metro TV.

Sementara itu, pada masa kampanye pemilu legislatif, media sangat terlihat berpihak pada pemiliknya, terutama pemilik yang terlibat di partai politik. Keberpihakan media terlihat dari pemberitaan dan iklan-iklannya.

Adapun pasca pemilu legislatif dan menjelang pemilu presiden, media televisi terbelah menjadi dua kelompok, pendukung Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Siarannya menjadi abnormal dan membingungkan publik.

## Politisasi pemberitaan

Menurut Stanley, politisasi pemberitaan televisi terjadi pada narasi berita dan pemilihan gambar.

Pemilihan dan penayangan fakta sangat dipengaruhi pilihan politik pemilik media.

"Banyak wartawan mengeluh sudah menjalankan tugas jurnalistik di lapangan, tetapi di editor dan pemegang keputusan penyiaran diubah," ujar Stanley.

Banyak pula wartawan yang menjadi tim sukses, tetapi tidak mau melepaskan profesi wartawannya. "Tugas utama jurnalistik adalah mengungkapkan kebenaran. Komitmen utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan pemilik media harus selalu ditempatkan di bawah kepentingan publik. Yang terjadi adalah pelanggaran etik dan penyangkalan tugas jurnalistik," ujar Stanley.

Kondisi media televisi saat ini, menurut Stanley, justru lebih buruk dari zaman Orde Baru yang dulu hanya dikuasai TVRI.

Manager Program Media Informasi Yayasan Tifa R Kristiawan menambahkan, pasca Soeharto, justru tirani baru yang muncul adalah liberalisme pasar. Para pemodal besar mengancam demokrasi. "Media digunakan sebagai corong politik mulai terjadi tahun 2009," kata Kristiawan.

Direktur Kippas J Anto mengatakan, era media perjuangan sudah berakhir dan masuk era pers industri. Cara tersebut semakin tidak terhindarkan akibat persaingan iklan.

(sumber: KOMPAS 25/9/2014)



## Dewan Pers Akan Dorong Jokowi -JK Tuntaskan Kasus Udin

**K**etua Dewan Pers Bagir Manan menyatakan akan mendorong pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo alias Jokowi dan Jusuf Kalla agar menuntaskan kasus Udin. Bagir mengatakan sudah bertemu dengan Jokowi pada pekan lalu.

“Tapi, belum ada pembicaraan mengarah ke sana (penuntasan kasus Udin),” kata Bagir di sela menghadiri Indonesia Public Relations Awards and Summit (IPRAS) III dan Indonesia Media Research Awards and Summit (IMRAS) I di Hotel Rich Yogyakarta pada Jumat, (17/10/2014).

Menurut Bagir, desakan lembaga dan sejumlah organisasi wartawan serta masyarakat sipil dalam isu penuntasan kasus Udin selama ini sudah menghasilkan sejumlah kemajuan. Bagir mencontohkan wacana kasus ini akan kedaluwarsa setelah berusia 18 tahun berhasil ditolak dan logikanya terbantahkan. “Belum ada tersangka yang diperiksa tidak mungkin kedaluwarsa,” katanya.

Bagir menambahkan, kampanye penuntasan kasus Udin harus terus disuarakan. Meskipun hanya memakan satu korban jurnalis, dia melanjutkan, penuntasannya penting bagi masa depan kebebasan pers di Indonesia. “Desakannya ke mana saja (lembaga negara) yang bisa menyelesaikan (kasus Udin),” kata Bagir.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah DIY juga menyatakan kasus Udin



belum kedaluwarsa. Pernyataan itu muncul, salah satunya saat jajaran pimpinan Polda DIY, beraudiensi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta pada Agustus 2014.

### Surati Jokowi

Sementara itu, aktivis Koalisi Masyarakat untuk Udin (K@MU), Tri Wahyu, mengatakan organisasinya dan Masyarakat Anti-Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) menyurati Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus Udin. Menurut dia, surat itu dikirim pada Senin, 20 Oktober 2014.

Menurut Wahyu, isi surat itu mengingatkan Jokowi bahwa penuntasan kasus Udin sejalan dengan program Nawacita yang selama ini menjadi materi utama kampanye Jokowi. Materi Nawacita, yang dimaksud Wahyu, adalah di poin keempat mengenai penguatan negara lewat penegakan sistem

hukum yang reformis dan tegas. “Kami berharap Nawacita yang dikampanyekan Jokowi bukan sekedar macam kertas,” katanya.

Wahyu mengatakan setelah K@MU dan Makaryo menggelar aksi rutin bulanan pada 16 Oktober 2014, mereka juga kembali berkirim surat ke kepala Kepolisian Daerah DIY dengan tembusan ke kepala Kepolisian RI. Surat itu berisi permintaan penjelasan dari polisi mengenai laporan perkembangan penanganan kasus Udin.

Wahyu mengatakan surat tersebut merupakan yang kedua. Surat yang pertama sudah dikirim oleh K@MU dan Makaryo setelah menggelar aksi rutin bulanan menuntut penuntasan kasus Udin di depan kantor Polda DIY pada 16 September 2014. (sumber: tempo.co)



# Rekomendasi dari Bali Media Forum 2014



**K**egiatan Bali Media Forum (BMF) Ke-6 yang berlangsung di Bali, 8-10 Oktober 2014, menghasilkan pernyataan dan sejumlah rekomendasi. Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, turut hadir pada sesi akhir forum yang dihadiri delegasi dari 23 negara ini.

Berikut pernyataan akhir dari peserta BMF 2014:

## 6th Bali Media Forum

### “Open Goals: Ethics in the Information Game”

October 8-10, 2014  
FINAL STATEMENT

We, the 90 representatives of editors, journalists’ groups, press councils, internet service providers and broadcast regulators from 25 countries, participants of the 6th Bali Media Forum “Open Goals: Ethics in the Information Game” organised

by the Thomson Foundation, the Indonesian Press Council and the Institute for Peace and Democracy and in partnership with the Ethical Journalism Network, meeting in Bali on October 8-10 2014:

**Reiterating** conclusions of the previous five Bali Media Forums, in particular the basic principles of journalism and self-regulation defined by the Forums and statements made on ethics in on-line and social media:

**That** creating an enabling environment to support free media and independent journalism, without any form of legal or political pressure, must be a priority for all governments committed to democracy,

**That** governments must avoid imposing forms of regulation that may curb independence of journalism and must protect and nourish the rights of media and the information rights of citizens and journalists, including free expression and freedom of association, and

**That** transparent, professional and independent self-regulation of journalism across all platforms should be created to:

- Advocate and campaign for press freedom and good governance in media,
- Contribute to education within society on the role of free media in democracy,
- Mediate problems that arise between media and their audience,
- Promote access to information and to information technology that will ensure the full participation of citizens in democratic society,

**That** even though different codes of ethics, different media laws and different cultural traditions exist throughout the region, journalists were guided by generally accepted principles summed up as:

- Aim to report the truth and base reporting on facts;
- Be independent from outside influences be they political or corporate;
- Strive for Impartiality (which does not mean neutrality or disinterest but looking at all sides of a story)
- Be aware of the impact of publication and minimise harm;
- Be accountable to your public.

*“That social media can greatly*



*strengthen journalism and give added value to media by allowing different voices to be heard. But social media networks are no substitute for ethical, informed reporting and media should create effective structures for monitoring and moderating comments to eliminate rumour, speculation and hate-speech."*

**We** declare our support for the following ideas and initiatives discussed during the Forum:

**To reiterate** our strong commitment and support to media organisations and journalists that resist undemocratic forces working in restrictive regimes or under military control;

**To continue** to support the five core principles of journalists' ethics agreed by the Bali Media Forum process as the key guideline for any journalistic work;

**To promote** common values in the public information sphere with the goal that communications on the Internet aimed at the public at large should follow three key principles:

- Truth and accuracy based on fact-based communications;
- Humanity: avoid malice and minimize harm;
- Accountability: Transparency and self-correction;

**To work** with the four pillars that dominate public online space -- corporate communications (including commercial and non-commercial interests); political and state institutions; journalism; and individuals -- to promote the three key principles and recognition of the specific ethics governing journalism.

**To support** and further develop campaigns and media literacy trainings like the "Where did you get

it?" campaign in Norway that aims to help young people to be smart and critical media users and that increases awareness among editors and journalists to engage with the young media audience;

**To engage** with initiatives aimed at promoting ethics on-line such as the Online News Association "Build your own ethics' code";

**To further support** initiatives such as the African Media Network's Turning the Page on Hate campaign with the Ethical Journalism Network and encourage Asia-wide respect for actions to counter hate speech;

**To further develop** initiatives in the region that promote pluralism, diversity and transparency inside media and newsrooms;

**To back** initiatives by all types of journalists (including citizens) who hold media itself to account and challenge it to live up to ethical standards;

**Noting** the achievements of the Bali Media Forum process since 2009:

- Which brought together some 300 editors, journalists, press council representatives to develop joint ideas and strategies for the promotion of journalists ethics on all platforms,
- Which created of the Asia-Pacific Network of Press Councils,
- Which provided direct advice to emerging independent press councils and
- Which created key reference documents on principles of journalists ethics in the on-line media environment,

**We call** for the continued support of the Bali Media Forum Process;

**We continue** our support for actions by the Asia Pacific network of press councils to assist in the creation of independent media councils and to promote access to information and free, independent, pluralistic media;

**We aim** to develop targeted on-line training materials for journalists and bloggers providing practical advice to help them meet ethical standards under the pressures of the 24-hour newsroom.

**We plan** to create a common online platform to further exchange of information and ideas between the participants of the Bali Media Forum process;

**We affirm** to the governments attending the 7th Bali Democracy Forum, October 10-11 that open exchange of information and ideas across borders underpinned by key ethical principles of journalism defined by the profession itself are essential to building lasting regional cooperation;

**We express** our support to journalists currently held in prisons across the globe and call on their governments to release them. Finally, **we extend** a special note of thanks to H.E. Marty Natalegawa, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia for his strong support to the Bali Media Forum process and his statement that the Bali Media Forum is crucial to the relevance of the Bali Democracy Forum.

Bali, Indonesia, October 9th, 2014



# KREDIBILITAS MEDIA DAN REPUTASI BANGSA DI ERA KEPEMIMPINAN BARU

Bagir Manan



## Pendahuluan

Perlu disadari, setiap fenomena, setiap sistem, tidak hadir atau tercipta semata-mata karena faktor internal fenomena atau sistem yang bersangkutan, melainkan tali-temali, bahkan sebagai hasil hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak jarang pula, suatu fenomena atau sistem adalah hasil reaksi dari fenomena atau sistem lain. Inilah yang kemudian menimbulkan ungkapan: “yang tetap itu adalah perubahan.” Kita mengenal teori dialektika Marx (tesis-antitesis-sintesis). Tetapi ada juga perkembangan yang tidak dialektis (bukan hasil pertentangan) melainkan hasil evolusi (teori evolusi fisik Darwin, teori evolusi sosial Spencer). Namun semua teori ini berasumsi, perubahan akan menuju keadaan yang lebih baik dalam makna fisik, sosial, politik, ekonomi, budaya. Dalam kenyataan, perubahan dapat juga menuju keadaan yang lebih buruk. Teori dialektika Marx dalam bentuk pertentangan kelas antara kapitalis lawan proletar, melalui revolusi akan melahirkan masyarakat tanpa kelas (*classless society*) atau masyarakat komunis (sintesis), suatu masyarakat tanpa penindasan dan pemerasan oleh kelas kapitalis terhadap kelas proletar (tidak ada *exploitation de l’homme par*

*l’homme*). Apabila masyarakat seperti ini dapat diwujudkan, tidak perlu lagi kekuasaan (negara), tidak perlu hukum. Namun, ada masa transisi yang disebut “kediktatoran proletariat”. Masa transisi akan ada selama ada kelas kapitalis. Kenyataan, tidak berjalan seperti hipotesis Marx. Malahan kelas kapitalis berangsur-angsur berubah. Tanpa melalui proses dialektis, kapitalisme yang ditopang liberalisme melahirkan konsep-konsep kesejahteraan dan keadilan sosial, demokrasi (politik dan sosial) yang mewujudkan kesejahteraan dan kebebasan. Sebaliknya kediktatoran proletariat menjadi sistem yang serba menindas, kekuasaan negara yang makin menguat sebagai alat penindas. Demokrasi karena berbagai ulah pelakunya dapat mundur menjadi otoritarian atau kediktatoran. Dalam teori ilmu negara (*staatsleer*) dikenal teori siklus Polibios (Yunani). Walaupun demikian, perlu dicatat, tidak benar kalau ada anggapan faktor eksternal selalu determinan. Adakalanya, faktor internal menjadi faktor determinan perubahan. Di atas telah dikemukakan, kemungkinan demokrasi berubah menjadi otoritarian, karena tingkah laku para pelaku demokrasi itu sendiri. Demokrasi dihancurkan oleh demokrasi. Independensi media

dijual sendiri oleh media karena menerima amplop, berkolaborasi dengan penguasa, menjadi partisan, menjadi alat propaganda dll.

Berdasarkan premis di atas, kenyataan menunjukkan, kredibilitas pers dan reputasi bangsa, secara serentak ditentukan, baik oleh faktor-faktor internal, maupun pengaruh dari lingkungan sekitar, baik pengaruh dari suatu atau berbagai fenomena atau pengaruh dari suatu atau berbagai sistem. Kita mengenal ungkapan: “*situation gebundenheit*” (keadaan atau lingkungan itu menentukan). Tarik menarik antara faktor-faktor internal-eksternal akan tercermin dalam output perubahan atau perkembangan. Pada saat ini, ada keluhan, tata kehidupan kenegaraan dan ekonomi kita menjadi liberal bahkan berada dalam pelukan liberalisme – individualisme, sesuatu yang bertentangan dengan cita negara (*staatsidee*) UUD 1945. Berbagai faktor eksternal di satu pihak dan ketidakberdayaan internal di pihak lain menjadi penyebab kecenderungan tersebut. Ciri-ciri kehadiran liberalisme—antara lain—privatisasi, sistem pasar bebas, kapitalisme dan lain-lain. Salah satu akibatnya adalah merajalelanya modal dan perusahaan asing tanpa batas, termasuk usaha-usaha yang



semestinya dikuasai negara baik karena menguasai hajat banyak orang maupun kepentingan negara itu sendiri.

### Kredibilitas media

Apakah semestinya (*should be*) makna “kredibilitas media”? Secara kebahasaan, kredibilitas media artinya media yang mampu memikul kepercayaan dan dapat dipercaya (*media trust*). Secara esensial, media kredibel adalah media yang senantiasa mengkedepankan *responsibility* dan *accountability*. Secara jurnalistik, *media trust* biasanya dibangun atas dasar ketaatan terhadap prinsip-prinsip jurnalisme, baik dalam arti mekanisme maupun etik, ketaatan terhadap kelaziman jurnalistik (*the best practices of democratic media*), dan ketaatan pada hukum. Apakah hal itu cukup untuk membangun kepercayaan? Belum cukup, tanpa disertai misi publik baik dalam makna menjadi penyambung lidah publik, melindungi publik, menjadi *avant garde* publik.

Persoalannya: “terhadap siapa media harus memikul atau menjaga kepercayaan?” Apakah media hanya harus kredibel di depan publik atau termasuk juga kredibel di depan penguasa publik atau keduanya?”

Dalam masyarakat dan sistem politik dan sosial demokratis, kredibilitas media semestinya berlaku baik terhadap publik maupun penguasa, atau setidaknya tidaknya dilakukan secara berimbang. Namun, acapkali, media atau pranata apapun, bahkan perorangan dihadapkan pada pilihan. *Media secara natur adalah pranata publik*. Dengan demikian pada dasarnya (*sebagai principles*)

*apabila dihadapkan pada pilihan semestinya media ada di pihak publik, lebih-lebih jika penguasa sama sekali tidak bekerja untuk kepentingan publik, apalagi penguasa melanggar hak-hak publik atau menindas publik. Tetapi dapat pula terjadi, publik berlaku tak semena-mena atau terjadi eksploitasi publik untuk kepentingan yang bukan kepentingan publik.* Dalam keadaan demikian, media tidak layak apriori berpihak kepada publik yang tidak mengemban kepentingan publik. Kita mengenal bermacam-macam kepentingan publik seperti keamanan, ketenteraman, kenyamanan, kesejahteraan, keadilan dan lain-lain. Dalam masyarakat demokratis, berbagai kepentingan itu adalah “hak” yang dapat diperjuangkan, dipertahankan, dan harus dijamin dan dilindungi. Tetapi secara serentak harus jugadikatakan, dalam masyarakat demokratis, hampir tidak ada hak yang tidak serentak melekat pula kewajiban. Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, diperlukan aturan main (*rule of the game*), baik yang bersifat hukum, etik, kelaziman, dan lain-lain tatanan hidup bersama. Lagi-lagi, dalam masyarakat demokratis, segala bentuk aturan main bersama merupakan wujud kehendak bersama atau *general will* (Rousseau).

Kredibilitas media akan terbangun apabila dipenuhi aspek-aspek internal dan aspek-aspek eksternal.

*Pertama;* aspek internal, yang dapat dibedakan antara aspek-aspek jurnalistik dan aspek nonjurnalistik.

Aspek jurnalistik. Media akan kredibel apabila secara jurnalistik bermutu. Untuk bermutu, selain

senantiasa menjunjung tinggi independensi dan taat pada kode etik jurnalistik, para jurnalis dan pengelola *newsroom* cq editor harus memiliki kapasitas intelektual dan keterampilan di bidang jurnalistik atau di luar jurnalistik. Tidak kalah penting, memiliki wawasan baik ilmiah maupun non ilmiah. Bukanlah suatu kapasitas intelektual kalau hanya bertumpu pada pengetahuan yang banyak atau ilmu yang tinggi, tanpa disertai wawasan. Kapasitas intelektual harus ditunjukkan bahwa ilmu yang dimiliki menjadi tuntunan bekerja dan bersikap, memiliki tanggung jawab terhadap perikehidupan publik, mencintai kebenaran dan memiliki keberanian menegakkan kebenaran. Sutan Syachrir menyebutkan: ciri intelektual itu yaitu menjadikan ilmu sebagai hati nurani. Mohammad Hatta mengatakan, ciri keterpelajaran itu adalah karakter (kepribadian) yang bertanggung jawab. Ilmu dapat dipelajari, kata Bung Hatta, karakter adalah sesuatu yang tumbuh sebagai hasil latihan (latihan bertanggung jawab). Pada saat ini, kita telah memiliki sangat banyak sarjana, tetapi hal itu belum tentu seiring dengan kehadiran keterpelajaran (intelektual) yaitu lapisan orang-orang yang bertanggung jawab.

Bersambung edisi berikutnya >>





# Jokowi Kembalikan UUD45 Asli?

Sabam Leo Batubara

(Manggala Pancasila (1996),  
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers)



Dalam artikel “Pancasila Sebagai Kenyataan di Bumi Indonesia” (*Kompas*, 4/9/2014) Sayidiman Suryohadiprojo, Pembela dan Pejuang Pancasila; Mantan Gubernur Lemhannas berpendapat: “Selama reformasi UUD 1945 telah diamandemen empat kali sehingga sekarang menjadi konstitusi yang bertentangan dengan Pancasila. Kami, para pembela Pancasila, menyerukan kepada Jokowi agar menunjukkan komitmen terhadap terwujudnya Pancasila dengan mengkaji ulang terhadap UUD 1945.”

Menyikapi pendapat Sayidiman tersebut, menarik untuk mengetahui kenapa amandemen UUD45 dilakukan sehingga menghasilkan puluhan isi pokok hasil perubahan konstitusi, seperti beberapa contoh berikut ini.

Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 7 hasil Amandemen III menyebut: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan hanya boleh memegang jabatannya maksimum dua masa jabatan.” Pasal itu sejalan dengan Pasal (2) yang baru: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD45 yang asli: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.” Pasal 6 ayat (2), “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak.” Pasal 7, “Presiden

dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”

Dalam prakteknya di era Orde Lama dan Orde Baru, kedaulatan rakyat “dicabut” oleh MPR dan digadaikan kepada Presiden. Presiden menjadi penguasa otoriter. Soekarno oleh MPRS (Sementara) ditetapkan menjadi Presiden RI seumur hidup. Soeharto ditetapkan menjadi Presiden RI dalam tujuh masa jabatan. Presiden menerapkan kebijakan supremasi militer atas sipil, dan ABRI menjadi *backing* Presiden menjadi diktator.

Lewat amandemen, Pasal 30 ayat (3) dan (4) menjadi landasan konstitusional supremasi sipil atas militer. ABRI/TNI & Polri tidak berfungsi politik lagi.

Pasal 28A sampai 28J yang baru menjadi landasan konstitusional perlindungan HAM Indonesia. Sebelumnya tidak ada pasal itu sehingga di Orde Baru melanggar HAM menjadi kebijakan negara, demi menjaga stabilitas keamanan.

Pasal 28F yang baru mempertegas bahwa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi oleh setiap orang dilindungi konstitusi. Pers menjadi lebih bebas mengontrol pemerintah.

## Menyesatkan

Permintaan kepada pemenang Pilpres 2014 Jokowi-

JK untuk mengkaji ulang amandemen konstitusi agar kembali ke UUD45 asli, menurut hemat saya, menyesatkan. Kenapa? Karena Jokowi justru produk dari perubahan UUD45.

Pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2012, finalisnya adalah Joko Widodo-Basuki Tjahaya Purnama (Jokowi-Ahok) dan Fauzi-Nachrowi. Jokowi-Ahok didukung PDIP dan Gerindra. Fauzi-Nachrowi didukung Partai Demokrat, PKS, Golkar, PAN, PPP, PKB dan Hanura.

Hasil kedaulatan rakyat menunjukkan, rakyat dalam pemilihan legislatif hanya memberi 18 persen dari jumlah kursi kepada PDIP dan Gerindra, dan mendistribusikan 82 persen kepada tujuh partai pendukung Fauzi-Nachrowi. Tapi dalam pemilihan gubernur, rakyat yang sama memberikan 53,8 persen suaranya kepada Jokowi-Ahok. Seandainya pemilihan berlandaskan UUD45 yang lama, mana mungkin Jokowi menjadi Gubernur Jakarta.

“ Seandainya pemilihan berlandaskan UUD45 yang lama, mana mungkin Jokowi menjadi Gubernur Jakarta. ”



Pada Pilpres 9 Juli 2014 hanya ada pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla. Prabowo-Hatta didukung Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar dan Partai Demokrat. Jokowi-JK didukung PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura.

Dalam pemilihan legislatif April 2014, rakyat mendistribusikan 63 persen suaranya kepada enam partai pendukung Prabowo-Hatta, dan hanya 37 persen suara kepada empat partai pendukung Jokowi-JK. Tapi dalam Pilpres langsung oleh rakyat pada 9 Juli 2014, 53,5 persen rakyat memberikan suaranya kepada Jokowi-JK untuk menjadi Presiden dan Wapres RI 2014-2019. Jika Pilpres masih dilakukan oleh MPR sesuai dengan UUD45 yang lama tentu saja tidak akan muncul fenomena Jokowi.

Kemudian merespon gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa bukan Jokowi-JK tapi merekalah pemenang Pilpres 2014, MK memutuskan pemenangnya adalah Jokowi-JK. Kewenangan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu

tidak ada di UUD45 yang lama, tapi ada karena amandemen konstitusi.

Menurut Sayidiman, tiada usaha yang sungguh-sungguh menjadikan Pancasila sebagai kenyataan di Bumi Nusantara sejak 1945, termasuk oleh penyelenggara negara yang memimpin RI sejak 1945 hingga kini, apalagi setelah reformasi pada 1998. Apa benar?

Mencermati performa Jokowi sejak menjadi Walikota Solo, munculnya fenomena Jokowi justru—dia memilih tidak dengan memidatokan Pancasila, tapi aksidan karya nyatanya sarat pengamalan Pancasila. Beberapa contoh misalnya, untuk memindahkan pedagang kaki lima Solo ke pasar yang dibangun untuk mereka, dia melakukan musyawarah dengan mereka lebih dari 50 kali. Jangankan melakukan korupsi, Jokowi tidak membawa pulang gajinya ke rumah, tapi mendistribusikannya kepada orang susah. Programnya terkait Kartu Pintar, Kartu Sehat, dan Rumah Derek di Jakarta, bukankah semuanya itu pengamalan Pancasila?

Kesimpulannya, meminta Jokowi kembali ke UUD45 lama adalah salah arah. Arah yang dipedomani mantan Presiden Soekarno dan Soeharto menyelenggarakan pemerintahan berlandaskan UUD45 asli dengan demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Labelnya Pancasila, kontennya kedaulatan berada di tangan penguasa rezim. Akhirnya, masing-masing penguasa rezim itu dijatuhkan oleh unjuk rasa mahasiswa.

Sementara Jokowi dalam penyelenggaraan pemerintahan, arahnya berlandaskan ketaatan kepada konstitusi dan demokrasi yang mendengar suara rakyat. Berkat amandemen konstitusi, sebagian besar rakyat pemilik kedaulatan boleh memilih langsung Jokowi menjadi Presiden RI ke-7. Berikan kesempatan dan dukungan kepadanya untuk melaksanakan gagasannya tentang revolusi mental, memajukan dan menyejahterakan rakyat tidak dengan berkoar-koar tentang Pancasila, tapi berusaha kerja keras mengupayakannya menjadi kenyataan.

*(Versi sejenis dari tulisan ini telah dimuat di harian Kompas edisi 15 oktober 2014 berjudul "Jokowi dan UUD 1945 Asli")*

“  
meminta Jokowi  
kembali ke  
UUD45 lama  
adalah salah arah.

”

### PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

### REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

### ■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.  
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030  
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id  
Twitter: @dewanpers  
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

*(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)*



Surat Edaran Dewan Pers  
No. 01/SE-DP/I/2014  
Tentang  
Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi berkualitas dan adil, Dewan Pers perlu menegaskan kembali beberapa ketentuan tentang perusahaan pers yang ada di dalam UU No.40/1999 tentang Pers dan Standar Perusahaan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 4/2008) yang harus dipenuhi oleh perusahaan pers, sebagai berikut:

1. **“Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia” (Pasal 9 Ayat (2) UU No. 40/1999).** Sesuai Standar Perusahaan Pers, badan hukum Indonesia yang dimaksud di atas berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan hukum lainnya yaitu yayasan atau koperasi.
2. Sesuai Pasal 1 angka 2 UU Pers, badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers adalah badan hukum yang **“secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”** Dengan demikian, bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain di bidang pers.
3. **“Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya” (Pasal 10 UU No. 40/1999).** Ketentuan ini perlu ditekankan, karena Dewan Pers menemukan sejumlah kasus perusahaan pers hanya memberikan kartu pers kepada wartawannya tanpa memberi gaji, dan meminta wartawannya untuk mencari penghasilan sendiri.
4. **“Perusahaan Pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun” (Butir 8 Standar Perusahaan Pers).** Dalam hal ini Dewan Pers mengingatkan, sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dapat dipidana paling rendah 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta.
5. **“Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan” (Pasal 12 UU No 40/1999).** Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 12 ini dapat dipidana denda sekurang-kurangnya Rp100 juta. Dalam hal ini, secara khusus, masih banyak ditemukan perusahaan pers yang tidak mengumumkan nama penanggung jawab secara terbuka melalui medianya.

Sebagai tindaklanjut atas Surat Edaran ini, Dewan Pers hanya akan memasukkan data perusahaan pers yang telah mematuhi ketentuan di atas ke dalam website Dewan Pers dan buku Data Pers Nasional yang diterbitkan setiap tahun.

Dewan Pers mengharapkan perusahaan pers yang belum memenuhi ketentuan di atas untuk segera melakukan perbaikan atau membenahan hingga batas waktu tanggal 1 Juli 2014. Jika di kemudian hari timbul permasalahan atau pengaduan dari masyarakat terhadap perusahaan pers yang tidak memenuhi ketentuan di atas hingga batas waktu 1 Juli 2014, Dewan Pers mempertimbangkan untuk merekomendasikan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

Jakarta, 16 Januari 2014

**Dewan Pers**

Prof. Dr. Bagir Manan, SH. MCL

Ketua





Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, menjadi ahli dalam sidang kasus dua wartawan Perancis yang ditahan di Papua (3/10/2014)



Peserta Pelatihan Penyegaran Ahli Pers yang digelar Dewan Pers di Makasar (2/10/2014) sedang melakukan simulasi persidangan



Anggota Dewan Pers, M. Ridlo Eisy, menjadi pembicara Sosialisasi panduan dan Kuesioner Indeks Kemerdekaan Pers di Makasar (30/10/2014)



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (tengah), bersama Anggota Dewan Pers, M Ridlo Eisy (kiri), dan wartawan senior Oyo Saroso saat menjadi pembicara Workshop Jurnalistik Mahasiswa yang dilaksanakan Dewan Pers di Lampung (22/10/2014)



Acara Dewan Pers dalam bentuk dialog mingguan yang disiarkan TVRI Nasional. Pada Episode 30 Oktober 2014, dialog membahas pengaduan ke Dewan Pers

